



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA TAHUN 1435 H/2014 M

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Nomor 40/SE/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban Tahun 1435 H/2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Pimpinan PD/PT/Yayasan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 16. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bagi yang beragama Islam agar mengikuti Shalat Idul Adha Tahun 1435 H/2014 M yang akan dilaksanakan pada

- tanggal** : 10 Dzulhijjah 1435 H/2014 M (menunggu keputusan Pemerintah)
pukul : 06.30 s.d. selesai
tempat : Halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
khatib : Prof. DR. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.
imam : Prof. DR. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.
tema : "Kita Jadikan Hikmah Berqurban untuk Memantapkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT Guna Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Amanah dan Profesional"

1

- KEDUA : Untuk menyukseskan penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dapat menugaskan pegawai yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja Saudara masing-masing 20 (dua puluh) orang kecuali untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana masing-masing 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan surat tugas dan tembusan disampaikan ke Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta